STRATEGI PENYALURAN ZAKAT PADA BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) MELALUI MADINA MAKMUR DI KABUPATEN MANDAILING NATAL

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Mencapai
Gelar Sarjana Ekonomi (S.E) pada Program Studi Perbankan Syariah

Oleh:

Elida Yanti
NIM. 21150031

PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH

SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI

MANDAILING NATAL

2025

STRATEGI PENYALURAN ZAKAT PADA BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) MELALUI MADINA MAKMUR DI KABUPATEN MANDAILING NATAL

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Mencapai
Gelar Sarjana Ekonomi (S.E) pada Program Studi Perbankan Syariah

Oleh:

Elida Yanti
NIM. 21150031

Pembimbing I

Siti Kholijah,M.E
NIP. 199001282019032017

Pembimbing II

Arwin,M.A
NIP. 198512162019031007

PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
MANDAILING NATAL
2025

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: Elida Yanti
NIM	: 21150031
Semester/T.A	:VIII(Delapan)/2025
Jurusan	: Perbankan Syariah
Tempat/Tgl. Lahir	: Kampung Kapas, 03 Maret 2001
Alamat	: Kampung Kapas

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa Skripsi yang berjudul **"Strategi Penyaluran Zakat Pada Badan Amil Zakat Nasional BAZNAS Melalui Madina Makmur Kabupaten Mandailing Natal** adalah benar karya asli saya, kecuali kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya. Apabila terjadi kesalahan dan kekeliruan di dalamnya, sepenuhnya menjadi tanggungjawab saya.

Demikian surat pernyataan ini saya perbuat dengan sesungguhnya.

Panyabungan, 10 Agustus 2025

Yang membuat pernyataan



Elida Yanti

NIM 21150031

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing skripsi atas nama Elida Yanti, NIM 21150031 dengan judul **"Strategi Penyaluran Zakat Pada Badan Amil Zakat Nasional BAZNAS Melalui Madina Makmur Kabupaten Mandailing Natal "** memandang bahwa skripsi yang bersangkutan telah memenuhi syarat untuk diajukan ke siding munaqasyah.

Demikian persetujuan ini diberikan untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Pembimbing I	**Pembimbing II**
Siti Kholijah. M.E	**Arwin,M.A**
NIP. 199001282019032017	**NIP. 198512162019031007**

LEMBAR PENGESAHAN TIM PENGUJI

Skripsi ini berjudul **"Strategi Penyaluran Zakat Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Melalui Madina Makmur di Kabupaten Mandailing Natal"** atas nama Elida Yanti, NIM 21150031, Program Studi Perbankan Syariah telah dimunaqasyahkan dalam sidang munaqasyah Program Sarjana Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Mandailing Natal, pada tanggal 18 September 2025.

Demikian persetujuan ini diberikan untuk dapat digunakan seperlunya.

No	Nama/NIP Penguji	Jabatan dalam Tim	Tanda Tangan	Tanggal Persetujuan
1	Siti Kholijah, M.E NIP. 199001282019032017	Ketua Sidang Penguji I		07/10/2025
2	Arwin, M.A NIP. 198512162019031007	Sekretaris Sidang Penguji II		02/10-2025
3	Tentiyo Suharto, M.H NIP. 198605122019081001	Penguji III		1/10-2025
4	Drs. Abdul Saman Nst, S.H., M.H NIP. 196212131992031036	Penguji IV		1/10-2025

Mandailing Natal, 9 Oktober 2025

Ketua STAIN Mandailing Natal

Prof. Dr. H. Sumper Mulia Harahap, M.Ag

MOTTO

Jika Tidak Ada Bahu Untuk Bersandar Selalu Ingat Ada Bumi Untuk Bersujud

"Kesuksesan Bukanlah Akhir, Kegagalan Bukanlah Kehancuran, Yang Terpenting Adalah Terus Berusaha dan Berdoa"

ABSTRAK

Elida Yanti, NIM 21150031. Stretegi Penyaluran Zakat Pada Badan Amil Zakat Nasional BAZNAS Melalui Madina Makmur Kabupaten Mandailing Natal. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis strategi penyaluran dana zakat yang dilakukan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) melalui program Madina Makmur di Kabupaten Mandailing Natal. Latar belakang penelitian ini adalah pentingnya peran BAZNAS dalam mengelola dan mendistribusikan zakat secara efektif untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terutama di daerah yang memiliki potensi ekonomi dan sosial yang beragam. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan pihak BAZNAS, penerima zakat (mustahik), serta observasi langsung di lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi penyaluran zakat pada program Madina Makmur mencakup beberapa tahapan, yaitu pertama perencanaan dan pendataan, kedua Proritas penyaluran, Ketiga mekanisme penyaluran, keempat transparansi dan akuntabilitas. Bahwa pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui strategi penyaluran zakat madina makmur yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Mandailing Natal dapat memperdayakan ekonomi masyarakat Kabupaten Mandailing Natal dengan melihat situasi dan kondisi yang ada. Hal ini dibuktikan dengan meningkatnya perekonomian para mustahik dengan cara pengembangan usaha pada masing-masing mustahik walupun pada kenyataannya belum ada mustahik yang mampu mengubah status menjadi muzakki akan tetapi untuk pemberdayaan ekonomi mustahik sudah membaik atau dalam artian usahanya sudah berkembang

Kata Kunci: *Zakat, Penyaluran Zakat, BAZNAS, Madina Makmur, Mandailing Natal.*

ABSTRACT

Elida Yanti, NIM 21150031. ***Strategic Zakat Distribution by the National Zakat Agency (BAZNAS) through the Madina Makmur Program in Mandailing Natal Regency****. This study aims to examine and analyze the zakat distribution strategy implemented by the National Zakat Agency (BAZNAS) through the Madina Makmur program in Mandailing Natal Regency. The research is motivated by the crucial role of BAZNAS in managing and distributing zakat effectively to improve community welfare, especially in areas with diverse economic and social potential. This study uses a qualitative approach with a descriptive method. Data were collected through in-depth interviews with BAZNAS officials, zakat recipients (mustahik), and direct field observations. The research findings indicate that the zakat distribution strategy under the Madina Makmur program involves several stages: planning and data collection, distribution priorities, implementation mechanisms, and transparency and accountability. The study concludes that the community economic Empowerment achieved through this strategy has been effective in improving the economy of the people in Mandailing Natal Regency, taking into account local conditions. This is evidenced by the improved economic conditions of the mustahik through business development, even though none have yet transitioned from mustahik to muzakki (zakat donors). Nevertheless, the economic Empowerment of the mustahik has improved, as their businesses have shown significant growth.*

Keywords: *Zakat, Zakat Distribution, BAZNAS, Madina Makmur, Mandailing Natal****.***

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ṡa	ṡ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Żal	Ż	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	er
ز	Zai	Z	zet
س	Sin	S	es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)

ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	ge
ف	Fa	F	ef
ق	Qaf	Q	ki
ك	Kaf	K	ka
ل	Lam	L	el
م	Mim	M	em
ن	Nun	N	en
و	Wau	W	we
ه	Ha	H	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya	Y	ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	Fathah	A	a
ـِ	Kasrah	I	i
ـُ	Dammah	U	u

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
...يْـَ	Fathah dan ya	Ai	a dan u

وْ...	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ *kataba*
- فَعَلَ *fa`ala*
- سُئِلَ *suila*
- كَيْفَ *kaifa*
- حَوْلَ *haula*

C. *Maddah*

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	**Nama**	**Huruf Latin**	**Nama**
ا...ى...	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
ى...	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
و...	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ *qāla*
- رَمَى *ramā*
- قِيْلَ *qīla*
- يَقُوْلُ *yaqūlu*

D. Ta’ Marbutah

Transliterasi untuk ta’ marbutah ada dua, yaitu:

1. *Ta’ marbutah hidup*

   Ta’ marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah “t”.

2. *Ta’ marbutah mati*

   Ta’ marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah “h”.

3. *Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan* dengan "h".

Contoh:

- رَوْضَةُ الأَطْفَالِ *raudah al-atfāl/raudahtul atfāl*
- الْمَدِيْنَةُ الْمُنَوَّرَةُ *al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah*
- طَلْحَةْ *talhah*

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ *nazzala*
- البِرُّ *al-birr*

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

   Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf "l" diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

   Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

   Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ *ar-rajulu*
- الْقَلَمُ *al-qalamu*

- الشَّمْسُ *asy-syamsu*
- الْجَلاَلُ *al-jalālu*

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ *ta'khużu*
- شَيئٌ *syai'un*
- النَّوْءُ *an-nau'u*
- إِنَّ *inna*

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَ إِنَّ اللهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِيْنَ *Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/ Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn*
- بِسْمِ اللهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا *Bismillāhi majrehā wa mursāhā*

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ للهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ *Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/*

Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn

- الرَّحْمنِ الرَّحِيْمِ *Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm*

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakaı

Contoh:

- اللهُ غَفُوْرٌ رَحِيْمٌ *Allaāhu gafūrun rahīm*
- لِلّهِ الأُمُوْرُ جَمِيْعًا *Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an*

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Berkat rahmat, karunia, dan nikmat-Nya yang tiada terhingga, penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini tepat waktu. Skripsi ini berjudul "Stretegi Penyaluran Zakat Pada Badan Amil Zakat Nasional BAZNAS Melalui Madina Makmur Kabupaten Mandailing Natal". Penulis menyadari bahwa proposal ini masih jauh dari sempurna dan memiliki berbagai kekurangan. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan masukan berupa kritik dan saran yang membangun dari para pembaca. Hal tersebut akan menjadi bahan evaluasi yang berharga untuk perbaikan di masa mendatang.

Proses penyusunan skripsi ini tentu saja tidak terlepas dari bantuan, bimbingan, serta dukungan dari berbagai pihak. Dalam perjalanan panjang dan penuh tantangan ini, Penulis sangat bersyukur telah mendapatkan dukungan yang luar biasa dari berbagai pihak yang telah berperan penting dalam setiap tahapannya. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati dan rasa syukur yang mendalam, Penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Sumper Mulia Harahap, M. Ag., Selaku Ketua STAIN Mandailing Natal, yang telah memimpin STAIN Mandailing Natal
2. Bapak Arwin, M.A selaku dan Ibu Siti Kholijah, M.E, selaku Ketua dan Sekretaris Program Studi Perbankan Syariah .
3. Ibu Siti Kholijah, M.E., selaku pembimbing I dan Bapak Arwin, M.A, Selaku Pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktu dalam membimbing, mengarahkan dan memotivasi sehingga Skripsi ini dapat peneliti selesaikan.
4. Badan Amil Zakat (BAZNAS), Penulis mengucapkan terima kasih kepada Instansi BAZNAS yang telah memberikan izin dan kesempatan untuk melaksanakan penelitian dan bantuan serta kerja sama dari pihak instansi sangat berperan dalam kelancaran penyusunan skripsi ini.
5. Ibunda Adrima tersayang dan Ayahanda tercinta Birman, dua sosok terhebat dalam hidup penulis, yang telah menjadi sumber kekuatan, semangat, dan inspirasi.

Terima kasih atas setiap doa yang tak pernah henti dipanjatkan, setiap pengorbanan yang tak terlihat, serta cinta yang begitu tulus tanpa syarat. Tanpa restu dan dukungan kalian, penulis tidak akan sampai sejauh ini.

6. Saudara-saudariku tercinta: Kakak tersayang Helmida Santi,Edi Warman, Ridho Zukri terima kasih atas dukungan moril dan materil yang tak terhingga. yang telah menjadi donatur sekaligus motivator dalam menyelesaikan studi ini. Setiap bantuan dan perhatianmu sungguh berarti dan takkan pernah penulis lupakan. Adikku tercinta Dodi Andika dan Aswin yang selalu hadir sebagai penyemangat dan penghibur dalam letihku. Kalian semua adalah bagian penting dari hidup dan langkahku.
7. Diri Sendiri, yang telah melewati beragam rintangan, kegagalan, dan kelelahan, namun tetap memilih untuk bangkit, belajar, dan berjuang. Terima kasih telah percaya, bertahan, dan tidak menyerah hingga titik ini. Semoga pencapaian ini menjadi batu loncatan untuk terus tumbuh dan menjadi lebih baik.
8. Seluruh Dosen di Program Studi Perbankan Syariah, yang telah memberikan bekal ilmu, nilai, dan wawasan yang luas serta mendalam. Terima kasih atas segala dedikasi, keteladanan, dan komitmen dalam mendidik kami. Semoga Allah membalas setiap jerih payah dan ketulusan yang Bapak/Ibu berikan dengan pahala yang berlipat ganda.

9. Seluruh sahabat, teman, dan pihak lain, Penulis juga tidak lupa mengucapkan terima kasih kepada seluruh sahabat, teman, terkhususnya teman-teman seperjuangan Prodi Perbankan Syariah angkatan 2021 dan pihak lain yang tidak bisa Penulis sebutkan satu per satu.

Panyabungan, 20 Agustus 2025



Elida Yanti
NIM. 21150031

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN SAMPUL

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

LEMBAR PENGESAHAN TIM PENGUJI

LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS PENELITIAN

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN i

MOTTO vii

ABSTRAK viii

KATA PENGANTAR.....x

DAFTAR ISI.....xii

DAFTAR TABEL xiv

BAB I PENDAHULUAN.....1

A. Latar Belakang Masalah.....1

B. Rumusan Masalah.....7

C. Tujuan Penelitian 7

D. Manfaat Penelitian 8

E. Penjelasan Istilah.....8

F. Sistematika Pembahasan.....10

BAB II KAJIAN TEORI

A. Kajian Teori 11

1. Strategi Penyaluran 11

2. Zakat.....16

3. Madina Makmur.....31

4. BAZNAS.....32

B. Penelitian Terdahulu yang Relevan 35

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian.....39

B. Lokasi dan Waktu Penelitian 39

C. Sumber Data 40
D. Teknik Pengumpulan Data 40
E. Teknik Keabsahan Data 42
F. Teknik Analisis Data 43
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
A. Deskripsi Data 45
1. Temuan Umum 45
2. Temuan Khusus 50
B. Hasil dan Pembahasan Penelitian 56
BAB V PENUTUP
A. Kesimpulan 60
B. Saran 61
DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Data Jumlah Penyaluran Zakat BAZNAS Mandailing Natal 4
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu yang Relevan 21
Tabel 4.1 Kategori Pelaksana Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Mandailing Natal berdasarkan tingkat unit kerja 32

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam sebagai agama *Rahmatan lil alamin* yang memerintahkan kepada seluruh umatnya bahwa setiap insan yang ada di dunia terlahir sebagai seorang khalifah, artinya bahwa setiap orang adalah pemimpin untuk dirinya sendiri. Islam merupakan agama terakhir dan merupakan agama yang telah Allah sempurnakan untuk umatnya melalui perantara Nabi Muhammad saw. Islam telah mengatur sedemikian rupa baik didalam Al-Qur'an maupun Hadis mengenai tatanan hidup manusia mulai dari keyakinan, ibadah, mulai dari shalat, puasa, infaq, shadaqoh sampai dengan zakat. Islam juga telah mengajarkan kepada kita tentang bagaimana membangun sebuah tatanan hidup yang baik, baik dari segi sosial maupun ekonomi (Abuddin, 2011).

Kesejahteraan masyarakat berdampak baik bagi kehidupan masyarakat yaitu dapat memperkecil angka kemiskinan. Menurut Dr. Yusuf Qardhawi, salah seorang ulama Fiqih, menyatakan bahwa salah satu upaya mendasar dan fundamental untuk mengentaskan atau memperkecil masalah kemiskinan adalah dengan cara mengoptimalkan pelaksanaan zakat. Hal itu dikarenakan zakat adalah sumber dana yang tidak akan pernah kering dan habis. Dengan kata lain selama umat Islam memiliki kesadaran untuk berzakat dan selama dana zakat tersebut mampu dikelola dengan baik, maka dana zakat akan selalu ada serta bermanfaat untuk kepentingan dan kesejahteraan masyarakat.

Zakat memiliki peranan yang sangat strategis dalam upaya pengentasan kemiskinan atau pembangunan ekonomi. Zakat harus dikelola dengan baik sebagaimana yang terdapat pada Undang-undang No tahun tentang pengelolaan zakat dengan Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor tahun tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor tahun dan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat dan Urusan Haji Nomor D/ tahun tentang Pedoman Teknis Pengelolaan.

Pengelolaan zakat oleh lembaga pengelolaan zakat akan memiliki beberapa keuntungan. Pertama, untuk menjamin kepastian dan disiplin pembayar zakat. Kedua, untuk menjaga perasaan rendah diri para mustahiq zakat apabila berhadapan langsung untuk menerima zakat dari para muzakki. Ketiga, untuk mencapai efesien dan efektifitas, serta sasaran yang tepat dalam penggunaan harta zakat menurut skala prioritas yang ada pada suatu tempat. Keempat, untuk memperlihatkan syiar Islam dalam semangat penyelenggaraan pemerintahan yang Islami. Untuk itulah zakat harus dikelola dengan baik. Dalam pengelolaan zakat harus memiliki sistem manajemen yang baik. Untuk itu zakat dikelola di berbagai tempat baik itu di masjid, dan di BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional).

Pengelolaan zakat sebagai upaya pemberdayaan ekonomi masyarakat belum dapat dikatakan memberikan hasil, baik pengelolaan maupun penyaluran zakat. Sebagaimana observasi yang dilakukan, tidak sedikit masyarakat Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal yang memandang sebelah mata mengenai zakat. Mereka berfikir bahwa zakat bukan merupakan salah satu kewajiban penting dalam Islam, terkait dalam menghadapi permasalahan ekonomi. Mereka menganggap zakat bukanlah suatu hal yang dapat menjawab permasalahan ekonomi ataupun kesejahteraan masyarakat Kabupaten Mandailing Natal. Masalah zakat sering dianggap urusan seorang hamba kepada sang pencipta dalam arti tidak ada hubungannya dengan kemajuan perekonomian masyarakat. Zakat dianggap bersifat konsumtif semata. Hal ini dikarenakan kurang pengetahuan masyarakat Kabupaten Mandiling Natal tentang zakat serta lembaga yang menangani pengelolaan dan penyaluran zakat.

Pemberdayaan ekonomi masyarakat dilakukan untuk mendorong, memotivasi dan menggali potensi yang dimiliki masyarakat. Dengan begitu, kondisi masyarakat akan berubah dari yang tidak berdaya menjadi berdaya. Pemberdayaan ini dilakukan supaya masyarakat kurang mampu dapat melepaskan diri dari kemiskinan. Islam merupakan salah satu agama yang begitu menjunjung tinggi mengenai masalah kemiskinan. Di dalam Islam, mengabaikan orang miskin berarti sama halnya dengan

mendustakan agama, sesuai dengan yang diterangkan dalam Al-Qur'an surat Al-Maun ayat 1-7 yang berbunyi:

اَرَءَيْتَ الَّذِيْ يُكَذِّبُ بِالدِّيْنِ .فَذٰلِكَ الَّذِيْ يَدُعُّ الْيَتِيْمَ .وَلَا يَحُضُّ عَلٰى طَعَامِ الْمِسْكِيْنِ. فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّيْنَ. الَّذِيْنَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُوْنَ. الَّذِيْنَ هُمْ يُرَآءُوْنَ. وَيَمْنَعُوْنَ الْمَاعُوْنَ

Artinya : *Tahukah kamu (orang) yang mendustakan agama, Itulah orang yang menghardik anak yatim, dan tidak menganjurkan memberi makan orang miskin, Maka kecelakaanlah bagi orang-orang yang shalat, (yaitu) orang-orang yang lalai dari shalatny, orang-orang yang berbuat riya, dan enggan (menolong dengan) barang berguna (Q.S Al-Maun: 1-7)* (*Departemen Agama, 1989*).

Allah memberikan teguran keras kepada mereka yang mengabaikan kaum miskin dan yatim piatu sebagai bentuk pendustaan terhadap agama. Maka, zakat hadir sebagai solusi konkret dalam sistem Islam untuk mengurangi kesenjangan sosial dan meningkatkan kesejahteraan umat. Penyaluran zakat tidak hanya dalam bentuk konsumsi, tetapi juga secara produktif untuk memberdayakan mustahik agar dapat mandiri secara ekonomi.

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) sebagai lembaga resmi pemerintah yang bertugas mengelola zakat secara nasional, memiliki tanggung jawab besar untuk menyalurkan dana zakat secara optimal dan tepat sasaran. Di Kabupaten Mandailing Natal, BAZNAS telah melaksanakan program penyaluran zakat melalui berbagai bentuk, mulai dari santunan konsumtif hingga bantuan pemberdayaan ekonomi. Salah satu program strategis yang diterapkan BAZNAS Mandailing Natal adalah pemberian bantuan modal usaha kepada mustahik yang telah memiliki usaha kecil menengah. Namun, program ini mensyaratkan usaha yang dilakukan harus halal, dimiliki secara pribadi, dan berdiri di atas lahan milik sendiri. Berdasarkan observasi awal, banyak pelaku UMKM yang belum memenuhi kriteria tersebut sehingga tidak dapat mengakses bantuan, meskipun berada dalam kondisi ekonomi lemah.

Pendayagunaan zakat yang produktif, tepat sasaran dan berkelanjutan, diharapkan zakat akan mampu mengubah kaum Mustahik menjadi Muzakki pada

masa mendatang. Zakat yang disalurkan untuk konsumsi masyarakat tidaklah salah, karena tujuan zakat untuk memenuhi kebutuham dasar Mustahik. Namun alangkah baiknya jika penyaluran zakat didistribusikan untuk kepentingan produktif dan bisa memberi manfaat jangka panjang (Hafidhuddin, 2018) Hal ini yang menjadikan zakat mampu mengentaskan kemiskinan. Dalam pelaksanaannya, BAZNAS Mandailing Natal mengelola dan menyalurkan dana zakat melalui lima pilar program utama, yaitu:

1. Madina cerdas, berfokus pada bantuan pendidikan seperti beasiswa dan perlengkapan sekolah bagi siswa dari keluarga mustahik.
2. Madina sehat, menyediakan layanan kesehatan gratis, pengobatan, serta bantuan biaya berobat bagi mustahik yang sakit.
3. Madina makmur, mencakup program pemberdayaan ekonomi seperti pemberian modal usaha produktif kepada pelaku UMKM mustahik.
4. Madina peduli, menyalurkan bantuan kemanusiaan, bantuan kebencanaan, dan santunan bagi dhuafa dan fakir miskin.
5. Madina taqwa, mendukung program dakwah dan penguatan spiritual melalui pelatihan keagamaan, bantuan untuk guru ngaji, dan pengadaan Al-Qur'an.

Untuk menunjang keberhasilan program tersebut, BAZNAS Mandailing Natal juga menerapkan strategi penyaluran zakat yang sejalan dengan prinsip-prinsip zakat nasional. Hal ini juga diperkuat melalui wawancara dengan Bapak Drs. Mhd. Syafei Lubis, M.Si selaku Wakil ketua II Bid. Pendistribusian, adapun strategi penyaluran zakatnya antara lain:

1. Strategi Kebutuhan (*Need-Based*), penyaluran disesuaikan dengan kebutuhan mendesak mustahik, seperti pendidikan, kesehatan, dan bantuan konsumtif.
2. Strategi Berbasis Pemberdayaan (*Empowerment*), fokus pada zakat produktif melalui pemberian modal usaha, pelatihan kewirausahaan, dan pendampingan usaha kecil.

3. Strategi Geografis dan Asnaf, penyaluran diberikan kepada daerah-daerah miskin dan mustahik yang termasuk dalam delapan golongan asnaf secara lebih tepat sasaran.
4. Strategi Kemitraan dan Kolaborasi, BAZNAS Mandailing Natal bekerja sama dengan lembaga pendidikan, kesehatan, serta Dinas Sosial untuk mendukung program seperti Madina Cerdas dan Madina Sehat.
5. Strategi *Monitoring* dan *Evaluasi* (*MONEV*), setiap bantuan yang diberikan dilengkapi dengan proses pendataan, verifikasi, dan pelaporan untuk menjamin akuntabilitas dan keberlanjutan program.

Strategi ini dirancang untuk menjamin efektivitas penyaluran zakat agar tepat sasaran, berkelanjutan, dan memiliki dampak jangka panjang bagi para mustahik. Namun, masih ditemukan hambatan dalam proses implementasinya, seperti keterbatasan administrasi, kurangnya data valid mustahik, serta syarat teknis bantuan usaha yang sulit dipenuhi oleh sebagian besar UMKM kecil di pedesaan. Berdasarkan data dari BAZNAS Mandailing Natal selama tiga tahun terakhir, dapat dilihat bahwa penerimaan dana zakat mengalami peningkatan yang signifikan. Namun, penyalurannya tidak selalu berbanding lurus dengan peningkatan tersebut. Rincian data disajikan pada tabel berikut:

Tabel 1.1

Data Jumlah Penyaluran Zakat BAZNAS Mandailing Natal

Tahun	Total Penerimaan	Total Penyaluran	Surplus/Defisit	Saldo Akhir Tahun
2022	913.797.311	1.393.148.050	-479.350.740	221.664.486
2023	1.322.618.454	1.309.502.073	13.116.381	234.780.867
2024	1.372.463.083	844.802.718	527. 660.365	762.441.232

(Sumber; Buku Penyaluran BAZNAS Mandailing Natal 2022-2024)

Meskipun data tersebut menunjukkan pengelolaan zakat yang relatif stabil dan cenderung membaik, namun belum seluruh mustahik dapat merasakan dampak langsung dari program pemberdayaan ekonomi. Salah satu kendala utamanya adalah persyaratan administratif dan teknis yang belum dapat dipenuhi oleh sebagian besar pelaku UMKM, terutama dalam hal kepemilikan lahan usaha. Akibatnya, terdapat gap antara potensi penerima manfaat dengan kebijakan teknis dari lembaga pengelola zakat itu sendiri.

Hukum zakat di Indonesia telah diatur secara jelas dalam Undang-undang No. 23 Tahun 2011, zakat adalah harta yang wajib orang yang memerlukan bantuan. Zakat juga bisa mendorong orang fakir untuk bekerja dengan semangat serta mendorong untuk meraih kehidupan yang layak. Dengan tindak tersebut, masyarakat akan terlindung dari kemiskinan, serta negara akan terpelihara dari penganiayaan dan kelemahan. Ketiga, zakat dapat menyucikan jiwa muzakki dari sifat kikir dan bakhil, dan melatih seorang mukmin untuk memiliki sifat dermawan dan ikut andil dalam menunaikan kewajiban sosial. Keempat, zakat juga diwajibkan atas dasar ungkapan syukur atas nikmat harta yang telah dititipkan oleh Allah kepada seseorang (Husein, 2020).

Penyaluran zakat secara produktif sebagaimana yang pernah terjadi di zaman Rasulullah Saw yang dikemukakan dalam sebuah hadits riwayat Imam Muslim dari Salim bin Abdillah bin Umar dari ayahnya, bahwa Rasulullah saw telah memberikan kepadanya zakat lalu menyuruhnya untuk dikembangkan atau disedekahkan lagi. Dalam kaitan pemberian zakat yang bersifat produktif, terdapat pendapat yang menarik sebagaimana dikemukakan oleh Yusuf al-Qardhawi dalam Fiqh Zakat bahwa pemerintah Islam diperbolehkan membangun pabrik-pabrik atau perusahaan dari uang zakat untuk kemudian kepemilikan dan keuntungannya bagi kepentingan fakir miskin, sehingga akan terpenuhi kebutuhan hidup mereka sepanjang masa. Pengganti pemerintah untuk saat ini dapat diperankan oleh Badan Amil Zakat atau Lembaga Amil Zakat yang kuat, amanah dan profesional. Penunaian zakat merupakan langkah nyata untuk membangun sinergi sosial yang dapat dikembangkan dalam konteks

kehidupan modern, misalnya orang kaya yang memiliki harta dapat menyalurkan zakat kepada Badan Amil Zakat (BAZ) atau Lembaga Amil Zakat (LAZ) untuk didayagunakan. Kemudian oleh badan atau lembaga tersebut, dana zakat itu diwujudkan dalam bentuk pemberian keterampilan dan modal untuk diberikan kepada para mustahik setelah kebutuhan pokok delapan asnaf mustahik terpenuhi (Hafidhuddin, 2008).

Fatwa MUI No. 14 Tahun 2011 memberikan pedoman penting mengenai penyaluran harta zakat dalam bentuk aset kelolaan, yang menjadi acuan bagi BAZNAS dalam mengelola zakat secara syariat. Dengan mengukit fatwa ini, diharapkan pengelolaan zakat dapat dilakukan secara optimal dan memberikan manfaat yang maksimal kepada masyarakat (Majelis Ulama Indonesia, 2011). Dana zakat yang dikelola dan dialokasikan dengan baik kepada kelompok mustahik diharapkan dapat mengubah peta kemiskinan di masyarakat (Wiradifa&Saharuddin, 2017). Oleh itu penulis mengambil judul penelitian dengan "Stretegi Penyaluran Zakat Pada Badan Amil Zakat Nasional BAZNAS Melalui Madina Makmur Kabupaten Mandailing Natal".

B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dari penelitian ini, yaitu

1. Bagaimana Starategi Penyaluran Zakat Madina Makmur Yang Dilakukan BAZNAS Kabupaten Mandailing Natal?
2. Bagaimana Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Kabupaten Mandailing Natal Melalui Strategi Penyaluran Zakat Madina Makmur Yang Dilakukan Oleh BAZNAS Kabupaten Mandailing Natal?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penyusunan proposal ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk Mengetahui Starategi Penyaluran Zakat Madina Makmur Yang Dilakukan BAZNAS Kabupaten Mandailing Natal?

2. Untuk Mengetahui Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Kabupaten Mandailing Natal Melalui Strategi Penyaluran Zakat Madina Makmur Yang Dilakukan Oleh BAZNAS Kabupaten Mandailing Natal?

D. Manfaat penelitian

Adapun manfaat penelitian dari penelitian ini, yaitu :

1. Manfaat Teoritis

   penelitian ini dapat diharapkan dapat menjadi tambahan ilmu pengetahuan bagi penulis khususnya pada hal penyaluran zakat melalui BAZNAS di kabupaten Mandailing Natal.

2. Manfaat Praktis

   Penelitian ini diharapkan mampu memberikan perbaikan dan peningkatan ekonomi masyarakat melalui penyaluran zakat oleh BAZNAS khususnya di kabupaten Mandailing Natal.

E. Penjelasan Istilah

Untuk memperjelas judul serta untuk menghindari kesalahpahaman dalam penafsiran skripsi yang berjudul Stretegi Penyaluran Zakat Pada Badan Amil Zakat Nasional BAZNAS Kabupaten Mandailing Natal. Maka penulis akan membuat batasan sebagai berikut:

1. Strategi

   Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) merupakan rencana yang cermat mengenai kegiatan untuk mencapai tujuan, siasat, muslihat. Dalam sumber lain strategi merupakan rencana atau cara yang disususn untuk mencapai tujuan tertentu, baik jangka pendek maupun jangka panjang. (Budio, 2019).

2. Penyaluran

   Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), penyaluran adalah proses, cara, perbuatan menyalurkan. Dalam arti luas yaitu menyalurkan uang yang disediakan dari zakat tersebut untuk keperluan. Maka penyaluran dana adalah proses atau cara pendistribusian uang yang dilakukan oleh lembaga pengelola zakat untuk keperluan tertentu (Agustina, 2015).

3. Zakat

Zakat Menurut Dahlan zakat ialah lafadz mashdar (kata dasar dari zaka yang berarti suci, tumbuh, keberkahan dan baik. Menurut zakat dari segi istilah yaitu mengeluarkan sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah diserahkan kepada orang-orang yang berhak (Qardawi, 2011). Zakat adalah sejumlah harta tertentu yamg diwajibkan oleh Allah kepada umat Islam untuk mengeluarkannya (muzakki) dan diberikan kepada orang yang berhak menerimanya (mustahiq) 13. Adapun zakat yang dimaksud peneliti adalah zakat *Maal*.

4. Dasar hukum zakat

   Dasar hukum zakat yaitu dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 43. Dasar hukum asnaf yaitu dalam Al-Qur'an surah At-Taubah ayat 60. Perundang-undangan dan peraturan lainnya yang mengatur tentang zakat yaitu: Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat dan Fatwa MUI Nomor 14 Tahun 2011 tentang Penyaluran Dana pada Zakat.

5. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)

   Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) yaitu lembaga pemerintah non struktural yang bersifat mandiri dan tanggung jawab kepada presiden melalui menteri agama. Adapun dasar hukum BAZ dan LAZ dapat dirujuk pada pasal 1 ayat 7 dan 8 bab I tentang Ketentuan Umum UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat disebutkan: Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) yaitu lembaga yang melakukan pengelolaan zakat secara nasional (Dahlan, 2019). BAZNAS adalah lembaga yang melakukan pengelolaan zakat secara nasional. Adapun BAZNAS yang dimaksud peneliti adalah lembaga BAZNAS Kabupaten Mandailing Natal.

6. Kabupaten Mandailing Natal

   Kabupaten Mandailing Natal merupakan salah satu kabupaten yang berada di wilayah Sumatera Utara.

F. Sistematika Pembahasan

Secara garis besar penulis akan menguraikan pembahasan pada masing-masing bab sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini merupakan bab pendahuluan yang membahas antara lain latar belakang Masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat Penelitian, penjelasan istilah dan sistematika pembahasan.

BAB II KAJIAN TEORI

Adapun isi di bab ini memuat uraian tentang tinjauan pustaka atau buku-buku yang berisi teori-teori besar (*grand theory)* dan teori-teori yang dirujuk dari pustaka-pustaka penelitian kualitatif ini. Keberadaan teori ini, baik yang dirujuk dari pustaka atau hasil penelitian terdahulu yang digunakan sebagai penjelasan dan berakhir pada konstruksi teori baru yang dikemukakan oleh peneliti.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini berisi jenis penelitian, lokasi dan waktu penelitian, sumber data penelitian, teknik pengumpulan data, teknik keabsahan data dan teknik analisis data.

BAB IV HASIL PENELITIAN

Bab berisi profil lokasi penelitian, jawaban rumusan masalah pertama, jawaban rumusan masalah kedua.

BAB V PENUTUP

BAB ini berisi mengenai kesimpulan dan saran dalam penelitian.